



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 310/NKL/XII/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MIRAH BALI SEDANA
- b. Nomor Izin : 8120013161992 tanggal 19 November 2018
- c. Lingkup Usaha : Perdagangan eceran bahan kontsruksi dari kayu, Furniture, kerajinan dari kayu
- d. Lokasi : Jl. Babakan Sari, BR Puseh, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali
- e. Pelaksanaan : 5 s/d 6 Desember 2022

Hasil pengambilan keputusan :

Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**Memenuhi**", dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-3 (*Ketiga*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal pada tanggal 27 Desember 2018, Nomor : 046-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024 dan dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 27 Desembaer 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 243/NKL/XII/2022

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN CV MIRAH BALI
 SEDANA SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB BERDASARKAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RESIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120013161992
 TANGGAL 19 NOVEMBER 2018, PERUBAHAN KE-1 TANGGAL 27 JULI 2022,
 YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana pada tanggal 27 Desember 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 046-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024;
2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
3. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (*Ketiga*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-074/NKL-MBS/XI/2022 tanggal 24 November 2022;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-3 (*Ketiga*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali sedana.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 (*KETIGA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB CV MIRAH BALI SEDANA.
- PERTAMA : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Mirah Bali Sedana yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018, Nomor : 046-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-4 (*Keempat*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP CV Mirah Bali Sedana berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 Desember 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP DAN NIB CV MIRAH BALI SEDANA

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Mirah Bali Sedana
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, NIB : 8120013161992 tanggal 19 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 27 Juli 2022



- c. Ruang Lingkup : Pemegang SIUP dan NIB
- d. Lokasi Usaha : Jl. Babakan sari, BR. Puseh Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali
- e. Alamat kantor : Jl. Babakan sari, BR. Puseh Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali
- f. Susunan Pengurus :
 ▪ Direktur : Anak Agung Wirmaningsih
 ▪ Pesero Komanditer : Anak Agung Wiramantara

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1 s/d 2 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Mirah Bali Sedana tanggal 5 Desember 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Mirah Bali Sedana tanggal 5 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait.
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Mirah Bali Sedana tanggal 6 Desember 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kesepakatan bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 7 – 22 Desember 2022	Penyusunan laporan, panel hasil audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 24 Desember 2022	<p>Hasil pengambilan keputusan :</p> <p>CV Mirah Bali Sedana pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-3 (<i>Ketiga</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018, Nomor : 046-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024 dinyatakan “terpelihara dan berlanjut”</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP	
1.1.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah	
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana telah memiliki akte pendirian No. 74 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris I. Wayan Sugita,S.H. Akte Pendirian tersebut telah terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0004109-AH-01.14 Tahun 2018.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 8120013161992 tanggal 19 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 27 Juli 2022, kegiatan usaha telah sesuai dengan ruang lingkup izin usahanya yaitu Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu (KBLI 47526), perdagangan eceran furniture (KBLI 47591); per perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, babu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya (KBLI 47781).

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 8120013161992 tanggal 19 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 27 Juli 2022, kegiatan usaha telah sesuai dengan ruang lingkup izin usahanya yaitu Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu (KBLI 47526), perdagangan eceran furniture (KBLI 47591); perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, babu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya (KBLI 47781).
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki dokumen NPWP, No. 86.501.628.1-903.000 dan SKT No. S-11100KT/WPJ.17/KP.0203/2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra pemasok produk kayu yang telah memiliki S-Legalitas yaitu CV Kayoe Mukti Mandiri, Nomor Sertifikat : 026.VLK-BALTRI.22, masa berlaku 12 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2028, disertifikasi oleh LPVI PT Bali Tristar Internasional.
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	<p>a. Pada periode audit, CV Mirah Bali Sedana menerima produk kayu dari mitra pemasok dengan volume sebanyak 113,0426 M³, yang dilengkapi nota angkutan sebanyak 49 set.</p> <p>b. Pemasok CV Mirah Bali Sedana adalah CV Kayoe Mukti Mandiri yang memiliki S-Legalitas dengan Nomor : 026.VLK-BALTRI.22 berlaku sampai 12 Juli 2022 samapai dengan 11 Juli 2028, disertifikasi oleh LPVI PT Bali Tristar Internasional</p>
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>a. CV Mirah Bali Sedana menerima produk kayu sebanyak 35.311 Pcs dengan volume sebanyak 113,0426 M³ yang dilengkapi dengan nota angkutan sebanyak 49 set.</p> <p>b. Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan Nota angkutan dan Laporan Penerimaan dengan Volume sebanyak 113,0426 M³.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
b. <i>Persetujuan impor</i>	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
i. DKP impor	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana pada periode audit melakukan ekspor produk kayu sebanyak 113,0426 M ³ yang dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 49 set. Informasi pada dokumen ekspor antara lain PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembetulan ekspor		dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Produk yang di ekspor CV Mirah Bali Sedana tidak termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yaitu saudari AA. Wirmaningsih
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	Pada lingkungan tempat usaha CV Mirah Bali Sedana telah terpasang jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang strategis yang mudah dibaca dan mengarah ke titik kumpul, tersedia peralatan K3 dalam jumlah yang memadai dan berfungsi baik dan tersedia kotak P3K yang berisi peralatan dan perlengkapan obat-obatan yang layak konsumsi.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana telah memilki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan. Selama periode audit tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL)
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana memiliki kebijakan perusahaan yang membebaskan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yang tertuang didalam Surat Pernyataan Direktur CV Mirah Bali Sedana No. 001/SP-CV.MBS/XII/ 2021` tanggal 15 Desember 2021.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	CV Mirah Bali Sedana memiliki 4 karyawan tetap sehingga belum di perlukan peraturan perusahaan sebagai diatur didalam Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI pada Pasal 108 ayat 1 dimana disebutkan bahwa Pengusaha yang diwajibkan membuat peraturan perusahaan adalah yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang karyawan.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Mirah Bali Sedana dan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 pada pasal 68 dan 69. Karyawan termuda adalah I Nyoman Adnyana Sandi, berumur 34 tahun (tanggal lahir 28 Maret 1988), jenis kelamin laki-laki.

Bogor, 27 Desember 2022

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama